

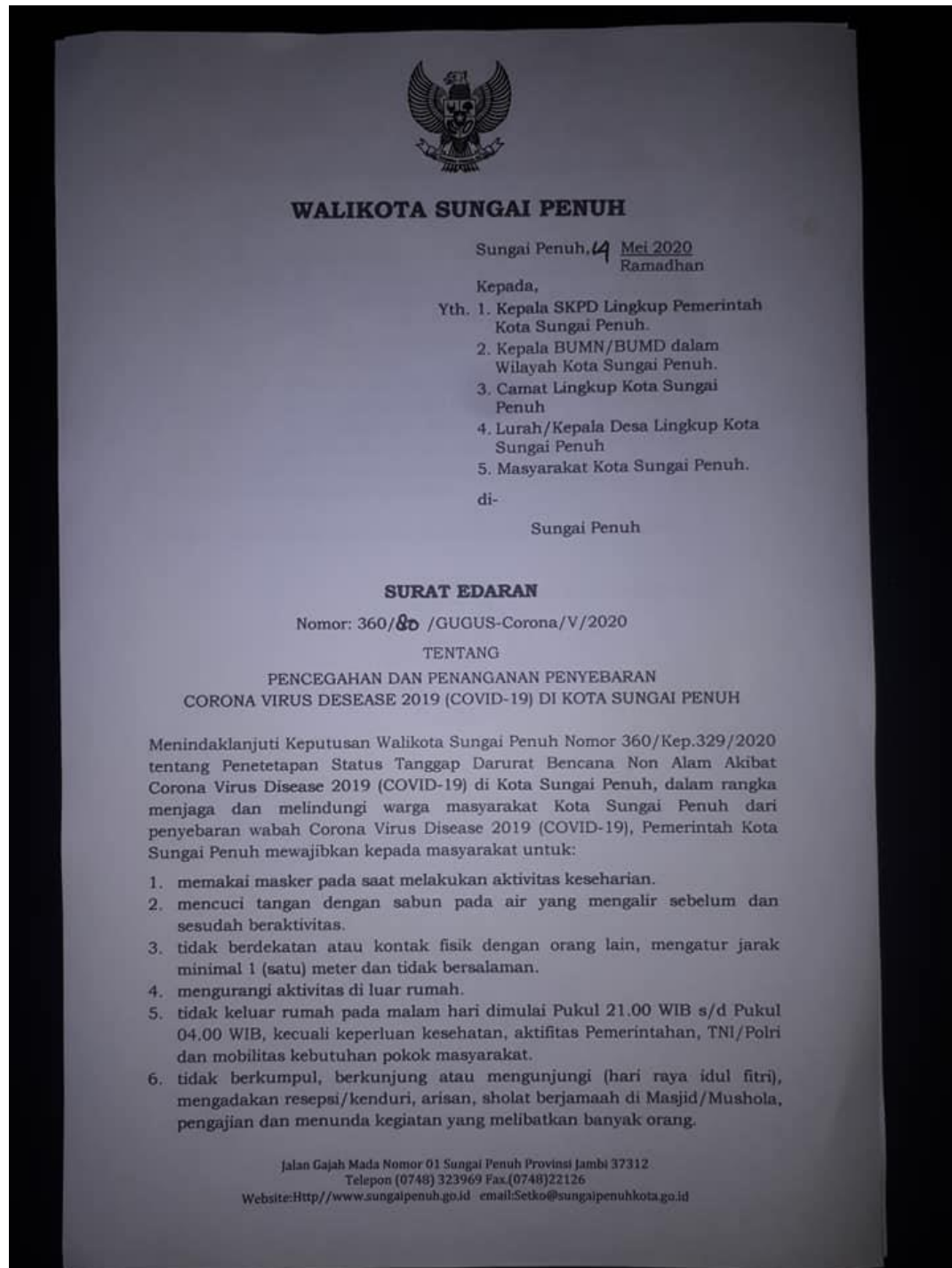
Pasca penetapan status tanggap darurat bencana non alam akibat Virus corona disease (COVID 19) dikota Sungai Penuh.

Walikota Sungai Penuh H. Asafri Jaya Bakri (AJB) selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 menerbitkan surat edaran walikota No.360/80/GUGUS-Corona/V/2020.

Tentang :

Pencegahan dan Penanganan penyebaran corona virus disease (COVID 19) dikota Pungai Penuh.

Untuk dipedomani dan ditaati dengan penuh tanggung jawab



7. deteksi suhu tubuh disetiap pintu masuk tempat-tempat umum (pasar dan terminal).
8. membatasi waktu operasional pasar tradisional mulai pukul 05.00 WIB s.d pukul 12.00 WIB dan penataan tempat dagangan.
9. operasional selain Pasar tradisional dan Non Sembako sampai pukul 21.00 WIB,
10. menyiapkan tempat cuci tangan di pintu masuk tempat usaha.
11. pelaku usaha Rumah makan, café atau tempat makan dan minum lainnya, untuk tidak menyediakan fasilitas Makan dan minum ditempat.
12. membatasi pergerakan orang dan kendaraan yang keluar masuk Kota Sungai Penuh termasuk membatasi jumlah penumpang pada kendaraan pribadi dan kendaraan umum.
13. pemeriksaan dengan Rapid Tes terhadap warga Kota Sungai Penuh akan ditetapkan sesuai dengan prioritas dan kriteria yang telah ditetapkan.
14. melaporkan ke Puskesmas terdekat atau Dinas Kesehatan, bagi masyarakat yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit Covid-19 dan/atau masyarakat yang merasa kontak dengan pasien yang telah terkonfirmasi positif Covid-19.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, terimakasih.



WALI KOTA SUNGAI PENUH,

ASAFRI JAYA BAKRI